



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pembanding umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Strata 1 tempat kediaman Langenastran Lor, nomor 25 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta yang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022 telah memberikan kuasa kepada Suryono, S.H., Agus Susanto, S.H., Frengki, S.H., dan Devi Waya.S.Simangando, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suryono Basuki & Patners, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman DI Yogyakarta yang terdaftar dalam register Surat Kuasa nomor 24/397/KEP/2022/PA.YK. tanggal 22 Agustus 2022, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, bertempat kediaman Langenastran Lor, nomor 25 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 9 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Intan Sakti Setya Ningrum binti Drs.H.R Suwarso);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Anak 2, perempuan lahir di Yogyakarta tanggal 01 November 2014 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak diluar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anaknya dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tersebut diatas dari angka 3 (tiga) sampai sampai dengan angka (5) sejumlah Rp27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Banding Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk. pada tanggal 30 Agustus 2022

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2022, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Yk. tanggal 30 Agustus 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Yk. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 5 September 2022, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Yk. tanggal 7 September 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk., tertanggal 6 September 2022 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara dan selanjutnya sesuai Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk.tanggal 7 September 2022, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk., tertanggal 9 September 2022 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara dan selanjutnya sesuai Surat Keterangan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 20 September 2022, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 60/Pdt.G/2022/PTA.Yk. tanggal 23 September 2022 dan sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2611/Hk.05/IX/2022 tanggal 23 September 2022 telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Agustus 2022 dan oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita permohonan, yang pada pokoknya didasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalil-dalil yang mendasari permohonan tersebut, sejauh mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding. Demikian juga saksi-saksi yang didengar

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan menguatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding. Dan dalam Memori Bandingnya Termohon Konvensi/Pembanding keberatan atas putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Indroyono, dan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jis pasal 56 ayat (2) dan pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding, baik dari dalil dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, replik duplik, dan dihubungkan dengan berita acara sidang serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar saat mengidentifikasi fakta fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan serta telah dipertimbangkan dengan baik yang kemudian diputus secara benar, oleh

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dan juga memperbaiki amar putusan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding sekalipun alasan-alasan tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding, akan tetapi Pemohon Konvensi/Terbanding telah berhasil membuktikan bahwa dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding justru menguatkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/ Terbanding telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki seorang anak, pernyataan mana telah dikuatkan dengan bukti T.5 dan juga saksi saksi Termohon Konvensi/Pembanding dan sebaliknya, menurut Pemohon Konvensi/Terbanding, yang dikuatkan dengan bukti P.10 Termohon Konvensi/Pembanding telah menjalin hubungan cinta dengan laki laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Terbanding telah pernah mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan nomor perkara 639/Pdt.G/2018/PA.Yk. yang diputus pada tanggal 20 Juli 2019 dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 56/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 29 Juli 2019 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut Termohon Konvensi/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2019 telah mengajukan kasasi dengan nomor perkara 439/K/Ag/2020 dengan amar putusan menolak kasasi Termohon Konvensi/Pembanding, atas putusan kasasi tersebut, pada tanggal 3 Mei 2021 Pemohon telah dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak dan ternyata Pemohon

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding tidak mengucapkan ikrar talak karena Pemohon Konvensi /Terbandoing tidak mampu memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sejak ditolaknya kasasi Termohon Konvensi/Pembandoing, yang ternyata Pemohon Konvensi/Terbandoing tidak mengucapkan ikrar talak, antara Pemohon Konvensi/Terbandoing dan Termohon Konvensi /Pembandoing tetap tidak rukun Pemohon Konvensi/Terbandoing tetap tinggal di Pavilyun sedangkan Termohon Konvensi/Pembandoing dan anak-anak tinggal di rumah induk dan dikuatkan saat ini Pemohon Konvensi/Terbandoing telah mengajukan permohonan talak untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan “ bahwa indicator rumah tangga pecah (broken marriage) antara lain adalah bahwa suami isteri telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal bersama maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Bandoing berpendapat bahwa sekalipun Pemohon Konvensi/Terbandoing dan Termohon Konvensi/Pembandoing masih tinggal di alamat yang sama akan tetapi Pemohon Konvensi/Terbandoing tinggal di pavilyun sedangkan Termohon Konvensi/Pembandoing dan anak anak tinggal di rumah induk dan sudah berlangsung beberapa waktu dan anatar keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga Majelis Hakim Tingkat Bandoing berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbandoing dan Termohon Konvensi/Pembandoing sudah pecah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 14 Juli 1993 yang abstraksi hukumnya “ Bahwa kalau yudex vacti berpendapat, alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata mata ditujukan kondisi perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah, oleh karena itu dalam hal pecahnya rumah tangga tidak mungkin

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah, karena masing masing pihak akan mengaku benar dengan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kasalahan suami atau istreri akan menimbulkan madlarat bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madlarat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidamkan, sementara apa bila keduanya bercerai, diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi telah tepat dan benar, sehingga amar tersebut harus dipertahankan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya dalam konvensi angka 2 telah menyebutkan " Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Intan Sakti Setya Ningrum binti Drs.H.R. Suwarso) tanpa menyebutkan didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki bunyi amar tersebut menjadi "Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Intan Sakti Setya Ningrum binti Drs.H.R. Suwarso) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta"

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 19 Mei 2022 disamping menanggapi pokok perkara, juga telah mengajukan gugat balik (*gugat rekonvensi*), maka dalam pertimbangan hukum pada bagian rekonvensi ini penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi).

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi meliputi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
 - a. Muhammmad Farrasya Praditasakti, anak laki-laki yang lahir di Yogyakarta, tanggal 27 September 2006;
 - b. Syakira Asyila Kirania, anak perempuan yang lahir di Yogyakarta tanggal 1 November 2014;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak diluar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anaknya ditambah 10 % setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak-anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri ;
3. Menghukup Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah iddah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh jta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang isi pokoknya menolak dengan tegas gugatan rekonvensi,yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan yang jelas selain menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan karena anak tersebut telah mumayiz maka Majelis Hakim memerintahkan agar anak tersebut dihadirkan di muka sidang guna memilih untuk ikut Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sampai akhir pemeriksaan anak tersebut tidak dihadirkan di persidangan yang oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan atas hak asuh anak tersebut dikesampingkan tanpa memberikan putusan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup dikesampingkan akan tetapi harus ditetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi dan oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap hak hadlonah anak tersebut juga karena selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan selama ini dalam kondisi baik dan tidak ada masalah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama Anak 1 harus dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah atas anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.YK.



Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kedua yang bernama Anak 2 karena anak tersebut belum mumayiz, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Remonvensi sebesar Rp. 2.000.000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun adalah keputusan yang tepat mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah sebesar Rp. 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam menetapkan besaran jumlah nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, lamanya masa perkawinan, penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding membina rumah tangga selama 17 tahun, secara ekonomi, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding berpenghasilan setiap bulannya Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan nominal nafkah iddah berupa uang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tepat dan adil, sehingga patut dipertahankan. Oleh karena itu, kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama istri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal mut'ah yang harus diberikan, karena pemberian mut'ah merupakan bentuk pemberian mantan suami kepada mantan isterinya untuk menggembirakan hati isteri yang ditalak dalam keadaan ba'da dukhul dan pemberian tersebut adalah merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab seorang mantan suami serta

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus rasa kebencian kedua belah pihak yang pernah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rasa suka dan duka serta merupakan refleksi dari perangai yang terpuji dan sikap bijaksana seorang suami, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 dan Surat Al Ahzab ayat 49 yaitu sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”.

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.”

Menimbang, bahwa secara sosiologis Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menjalin ikatan perkawinan selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam wajar dan memenuhi rasa keadilan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai seorang isteri yang ditalak oleh suami, kewajiban mana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud firman Alloh SWT. dalam Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Dan bagi perempuan yang ditalak, berhak memperoleh mut’ah secara patut, pemberian itu suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 61 Kompilasi Hukum Islam mut’ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan standar kelayakan dan nilai kepatutan dihubungkan dengan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebagaimana dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan mut’ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus diperbaiki dan dipandang patut apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah uang menjadi Rp. 15.000.000 ,- (Lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “ *Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak*” maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dan uang mut’ah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dilaksanakan sebelum mengucapkan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 250/Pdt.G/2022/

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Yk. tanggal 9 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pbanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 250/Pdt.G/2022/PA. Yk. tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(Terbanding)** untuk mengucapkan lkrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(Pbanding)** di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 27 September 2006 dan **Anak 2**, lahir tanggal 1 November 2014 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri dengan memberi akses dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.00.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

4.1. Nafkah iddah, sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul'awal 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Malik Ibrahim, S.H.,M.H. dan Dra,Hj, Ati Khoiriyah M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 23 September 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Yumroni, M.H. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Drs.H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H. M.H.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Yumroni, M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.60/Pdt.G/2022/PTA.Yk.